



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Pematang Aur Telp/Fax.(0736) Kode Pos 38576 SELUMA – BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

- MENIMBANG** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran

Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Umum Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2021 s/d 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Bupati Seluma Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2025;

MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, dalam menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Melakukan Pengukuran Kinerja dan Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

KEDUA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ataupun perkembangan tupoksi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, maka Surat Keputusan ini akan dirubah sesuai dengan

perkembangan yang terjadi

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TAIS
Pada Tanggal : JANUARI 2025

KEPALA BADAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA



SUPARJOH, S.SOs, M.Si
NIP. 197008061997031005